



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA AKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 5 ayat (9) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Pasal 61 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2028;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950, Halaman 86-92);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2);
11. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023-2028.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perhubungan.
5. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
6. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
7. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat KLLAJ adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/ atau lingkungan.
8. Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat RUNK LLAJ adalah dokumen perencanaan keselamatan Pemerintah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut RAK LLAJ Kementerian/Lembaga adalah dokumen perencanaan KLLAJ Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi/Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut RAK LLAJ Provinsi/Kabupaten/Kota adalah dokumen perencanaan KLLAJ Provinsi/Kabupaten/ Kota untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Program Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Program Nasional KLLAJ adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
12. Manajemen Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Manajemen KLLAJ adalah seluruh usaha pemangku kepentingan yang terorganisir dan terintegrasi untuk mewujudkan KLLAJ yang ditetapkan dalam RUNK LLAJ.
13. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Forum LLAJ adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

14. Penanggung Jawab Pilar adalah Kementerian/Lembaga yang bertanggung jawab mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, serta evaluasi pilar dalam Program Nasional KLLAJ.
15. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan hukum asing, atau koperasi.
16. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok perseorangan, akademisi, organisasi profesi, organisasi masyarakat sipil, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan KLLAJ.
17. Tim Pelaksana adalah Tim yang dibentuk dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Gubernur dalam rangka menyusun, melaksanakan dan mengendalikan, serta mengevaluasi RAK LLAJ Provinsi dengan keanggotaan dapat berasal dari internal yang bersangkutan (internal) maupun yang melibatkan unsur lintas sektoral (eksternal).
18. Evaluasi adalah penilaian yang sistematis dan objektif atas implementasi dan hasil dari RUNK LLAJ dan Rencana Aksi Keselamatan LLAJ Daerah yang telah selesai.
19. RAK LLAJ Daerah adalah RAK LLAJ Provinsi Jawa Tengah.

BAB II RAK LLAJ DAERAH

Pasal 2

- (1) RAK LLAJ Daerah disusun dalam rangka melaksanakan RUNK LLAJ.
- (2) RAK LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan penyusunan RAK LLAJ/Kabupaten/Kota.
- (3) RAK LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk Tahun 2023-2028.
- (4) RAK LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan RAK LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :
 - a. penyusunan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengendalian.
- (2) Penyelenggaraan RAK LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana yang beranggotakan unsur dari :
 - a. Dinas; dan
 - b. Pemangku Kepentingan.

- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
- a. sebagai pemrakarsa pada Forum LLAJ dalam hal pelaksanaan dan evaluasi RAK LLAJ Daerah;
 - b. melakukan penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian, serta evaluasi RAK LLAJ Daerah;
 - c. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Penanggung Jawab Pilar dan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dalam penyusunan RAK LLAJ Daerah;
 - d. melakukan koordinasi dengan Forum LLAJ dalam pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi RAK LLAJ Daerah;
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan RAK LLAJ Daerah kepada Penanggung Jawab Pilar;
 - f. menyampaikan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Daerah kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perencanaan Nasional dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan; dan
 - g. memberikan arahan kebijakan dan masukan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota mengenai substansi penyusunan RAK LLAJ Kabupaten/Kota.
- (4) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Penyusunan RAK LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memperhatikan :
- a. RUNK LLAJ;
 - b. RAK LLAJ Kementerian/Lembaga; dan
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - d. Tata cara penyusunan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan RAK LLAJ.

Pasal 4

RAK LLAJ Daerah memuat :

- a. sasaran Pemerintah Daerah;
- b. arah kebijakan strategis berdasarkan RUNK LLAJ dan RAK LLAJ Kementerian/Lembaga;
- c. kebutuhan Regulasi Daerah dan tatanan kelembagaan Pemerintah Daerah;
- d. Rencana aksi dan target kinerja; dan
- e. rencana pendanaan.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan dan pengendalian RAK LLAJ Daerah dilaksanakan dengan menggunakan Manajemen KLLAJ.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat kegiatan yang fokus kepada :
 - a. perencanaan dan sinkronisasi penganggaran dalam dokumen perencanaan KLLAJ Daerah;
 - b. penyusunan, penetapan dan pemberian bimbingan RAK LLAJ Kabupaten/Kota;
 - c. penguatan koordinasi KLLAJ antar pemangku kepentingan;
 - d. penyempurnaan kebijakan dan regulasi KLLAJ terkait sistem yang berkeselamatan;
 - e. pengembangan dan integrasi data dan sistem informasi KLLAJ setiap pilar;
 - f. pengembangan sistem manajemen KLLAJ;
 - g. penguatan kemitraan dan kerja sama KLLAJ;
 - h. penyelenggaraan studi dan evaluasi terhadap kebijakan program KLLAJ;
 - i. skema pendanaan KLLAJ dan dana pemeliharaan jalan; dan
 - j. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kinerja KLLAJ.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka menjamin tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan secara berkelanjutan oleh masing-masing instansi penanggung jawab program dan kegiatan RAK LLAJ Daerah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.
- (4) Mekanisme koordinasi pelaksanaan dan pengendalian RAK LLAJ Daerah dapat diselenggarakan melalui Forum LLAJ Daerah.

BAB III EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan RAK LLAJ Daerah dilakukan evaluasi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan secara teknis dikoordinasikan oleh Tim Pelaksana.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Tim Pelaksana kepada Gubernur sebagai masukan dalam menyusun laporan tahunan evaluasi pelaksanaan RAK LLAJ Daerah.
- (3) Gubernur melaporkan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Penanggung Jawab Pilar paling lambat pada akhir April tahun berikutnya.
- (4) Dalam menyusun laporan tahunan RAK LLAJ Daerah tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dapat mengikutsertakan pihak terkait melalui Forum LLAJ.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 8 Agustus 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 8 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR
TENTANG
RENCANA AKSI KESELAMATAN LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2023-2028

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

World Health Organization (WHO) telah mempublikasikan bahwa kematian akibat kecelakaan di jalan diperlakukan sebagai salah satu penyakit tidak menular dengan jumlah kematian tertinggi. Di tahun 2030, kecelakaan lalu lintas di jalan diperkirakan akan menjadi penyebab kematian nomor 5 (lima) di dunia setelah penyakit jantung, stroke, paru-paru, dan infeksi saluran pernapasan. Menindaklanjuti hal tersebut, pada bulan Maret tahun 2010 Majelis Umum PBB mendeklarasikan *Decade of Action* (DoA) for Road Safety 2011–2020 yang bertujuan untuk mengendalikan dan mengurangi tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas jalan secara global dengan meningkatkan kegiatan yang dijalankan pada skala nasional, regional dan global.

Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan salah satu permasalahan utama di dunia, negara, maupun Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2018 diperkirakan 1,35 juta orang meninggal dunia (WHO, 2018). Di Indonesia, jumlah fatalitas korban kecelakaan pada tahun 2020 mencapai 23.529 jiwa. Selain itu kecelakaan juga memberikan dampak yaitu kerugian akibat kecelakaan lalu lintas jalan diperkirakan mencapai 2,9 – 3,1 % dari total PDB Indonesia, atau pada tahun 2018 setara dengan Rp 430 – 460 triliun dengan total PDB mencapai Rp 14.837,4 triliun. Di Provinsi Jawa Tengah sendiri, terjadi peningkatan jumlah kecelakaan. Jumlah kecelakaan di tahun 2021 sebesar 22.521 kejadian meningkat dibanding tahun 2020 yang sebesar 21.396 kejadian. Peningkatan itu sebesar kurang lebih 5 (lima) persen. Jumlah korban meninggal dunia pada tahun 2021 berkisar 3.750 jiwa. Korban kecelakaan didominasi oleh usia produktif (17-50 tahun). Hal ini tentu mempunyai dampak negatif terhadap sosial ekonomi yang akan mengalami kerugian baik secara makro (sistem ekonomi daerah) maupun secara mikro (keluarga).

Semangat pendeklarasian *DoA for Road Safety 2011-2020* ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan khususnya pada ketentuan Pasal 203 untuk menyusun Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUNK LLAJ). Dalam rangka memanfaatkan momentum ini, Pemerintah Indonesia menyusun RUNK LLAJ yang bersifat jangka panjang (20 tahun) dan mendeklarasikan *DoA for Road Safety* yang akan menjadi bagian dari materi RUNK LLAJ. Falsafah dari RUNK LLAJ ini adalah berlanjut, terkoordinasi, dan kebersamaan, berdasarkan pemahaman bahwa keselamatan LLAJ adalah tanggung jawab kita semua. Untuk memenuhi program *DoA for Road Safety* Perserikatan Bangsa-Bangsa maka sepuluh tahun pertama dari RUNK LLAJ ini ditetapkan menjadi program Dekade Aksi Keselamatan LLAJ Republik Indonesia 2011-2020 yang tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan.

Keselamatan LLAJ selanjutnya diperkuat dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dimana dalam Peraturan Pemerintah ini disebutkan bahwa untuk melaksanakan RUNK LLAJ perlu disusun Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RAK LLAJ). RAK LLAJ disusun dan dilaksanakan oleh : (1) Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya; (2) Pemerintah Provinsi; dan (3) Pemerintah Kabupaten/Kota. Selain itu, badan usaha dan masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam penyusunan RAK LLAJ tersebut.

Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, mengamanatkan supaya Pemerintah Provinsi untuk menyusun dan melaksanakan RAK LLAJ sebagai pelaksanaan RUNK. Oleh karena itu untuk melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tersebut maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu menyusun RAK LLAJ Provinsi Jawa Tengah dengan periode waktu tahun 2023 sampai tahun 2028 dan menetapkannya menjadi Peraturan Gubernur.

B. Tujuan

Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah bertujuan untuk memberikan arah kebijakan dan kegiatan prioritas dalam penyelenggaraan RAK LLAJ dan program kegiatan tiap pilar serta penjabarannya setiap tahun yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah ini meliputi :

- a. Pendahuluan;
- b. Sasaran, Arah Kebijakan, Kebutuhan Regulasi dan Kelembagaan KLLAJ;
- c. Rencana Aksi, Indikator Kinerja, Target Kinerja, dan Rencana Pendanaan KLLAJ;
- d. Pelaksanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan RAK LLAJ; dan
- e. Penutup.

BAB II
SASARAN, ARAH KEBIJAKAN STRATEGIS, KEBUTUHAN REGULASI DAN
TATANAN KELEMBAGAAN

A. Sasaran

1. Sasaran Umum

RAK LLAJ Provinsi Jawa Tengah mendorong terselenggaranya koordinasi antar pemangku kepentingan, terciptanya kemitraan sektoral untuk menjamin efektivitas, serta keberlanjutan pengembangan dan perencanaan strategi KLLAJ pada tingkat Daerah. Sasaran umum RAK LLAJ Daerah dijabarkan sebagai berikut :

- a. Terlaksananya Penyusunan, Penetapan dan Pemberian Bimbingan RAK;
- b. Terlaksananya Penguatan Koordinasi KLLAJ;
- c. Terlaksananya Penyempurnaan Kebijakan dan Regulasi KLLAJ terkait Sistem yang Berkeselamatan;
- d. Terlaksananya Pengembangan dan Integrasi Data dan Sistem Informasi KLLAJ setiap Pilar;
- e. Terbentuknya Pengembangan Sistem Manajemen KLLAJ;
- f. Terlaksananya Penguatan Kemitraan dan Kerja Sama KLLAJ;
- g. Terselenggaranya Studi dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Program KLLAJ;
- h. Tersedianya Dukungan Pendanaan KLLAJ;
- i. Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Kinerja KLLAJ;
- j. Terciptanya lalu lintas yang aman, nyaman, selamat, tertib dan lancar di Daerah; dan
- k. Penurunan fatalitas korban kecelakaan.

Berdasarkan data pada tahun 2017, indeks fatalitas per 100.000 penduduk adalah sebesar 12,04 dan indeks fatalitas per 10.000 kendaraan adalah sebesar 4,01. Sementara target yang akan dicapai pada tahun 2027-2028 adalah penurunan dari tahun dasar sebesar 30 % indeks fatalitas per 100.000 penduduk dan 72 % indeks fatalitas per 10.000 kendaraan.

Tabel 2.1 Target Penurunan Jumlah Kematian Dalam RAK LLAJ Provinsi

Tahun	Prediksi Jumlah Kematian (Jiwa)	TARGET 1		TARGET 2	
		Indeks Fatalitas Per 100.000 Penduduk	Persentase Penurunan Indeks Fatalitas Per 100.000 Penduduk	Indeks Fatalitas Per 10.000 Kendaraan	Persentase Penurunan Indeks Fatalitas Per 10.000 Kendaraan
2017 (Tahun Dasar)	4.126	12,04		4,01	
2023-2024	3.713	9,75	19%	1,60	60%
2024-2025	3.687	9,51	21%	1,48	63%
2025-2026	3.658	9,27	23%	1,37	66%
2026-2027	3.579	8,91	26%	1,26	69%
2027-2028	3.447	8,43	30%	1,13	72%

2. Sasaran Masing-Masing Pilar

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas terjaminnya KLLAJ melalui RAK LLAJ 2023-2028 yang memuat sasaran, kebijakan, strategi dan program KLLAJ. Dalam penyusunan RAK LLAJ 2023-2028 dikoordinasikan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan. Program KLLAJ Daerah terdiri atas 5 (lima) pilar keselamatan meliputi: pilar 1 (satu) yaitu sistem yang berkeselamatan; pilar 2 (dua) yaitu jalan yang berkeselamatan; pilar 3 (tiga) yaitu kendaraan yang berkeselamatan; pilar 4 (empat) yaitu pengguna jalan yang berkeselamatan; dan pilar 5 (lima) yaitu penanganan korban kecelakaan. Searah dengan pencapaian sasaran umum di atas, maka disusun sasaran beserta indikator kinerja masing-masing pilar sebagai berikut :

Tabel 2.2 Sasaran Masing-Masing Pilar

Pilar	Sasaran Pilar
Pilar 1 Sistem yang berkeselamatan	a. Tersusunnya Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah; b. Terbentuknya dan berjalannya Forum LLAJ; c. Tersedia dukungan pendanaan untuk peningkatan KLLAJ; d. Terlaksananya sinkronisasi dan koordinasi antar pilar secara efektif; dan e. Terkompilasinya laporan monitoring dan evaluasi setiap pilar yang telah dilaporkan ke penanggung jawab pilar setiap tahun.
Pilar 2 Jalan yang berkeselamatan	a. Meningkatnya kemantapan jalan; b. Menurunnya jumlah daerah rawan kecelakaan; dan c. Terpasangnya perlengkapan jalan sesuai kebutuhan.
Pilar 3 Kendaraan yang berkeselamatan	a. Tersedianya infrastruktur pengujian di daerah yang disediakan oleh pemerintah dan swasta; b. Meningkatnya kepatuhan terhadap kewajiban uji berkala; dan c. Meningkatnya kendaraan yang laik jalan.
Pilar 4 Pengguna jalan yang berkeselamatan	a. Terselenggaranya sosialisasi/kampanye KLLAJ; b. Menurunnya pelanggaran lalu lintas seperti penggunaan helm dan sabuk pengaman, kepemilikan SIM, penggunaan HP, pelanggaran batas kecepatan (persentase/jumlah); dan c. Menurunnya jumlah dan rasio fatalitas kecelakaan.
Pilar 5 Penanganan korban kecelakaan	a. Menurunnya waktu tanggap antara kecelakaan dan datangnya pertolongan; b. Meningkatnya peran PSC 119 dalam penanganan kecelakaan; c. Tersedianya <i>one access code</i> di setiap daerah; dan d. Meningkatnya peran masyarakat terlatih dalam penanganan tanggap darurat.

B. Arah Kebijakan Strategis

1. Arah Kebijakan Strategis Umum

Untuk mencapai sasaran serta target jangka panjang RUNK LLAJ, maka kebijakan-kebijakan utama yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

- a. Penyelarasan arah kebijakan dan komitmen penyelenggaraan KLLAJ melalui penerapan prinsip orkestra yang mengkoordinir lima pilar secara inklusif;

- b. Penyelenggaraan KLLAJ berbasis data dan menggunakan pendekatan efisiensi biaya melalui tindakan kuratif dan preventif dalam rangka penanganan korban. pencegahan luka dan pencegahan kecelakaan;
- c. Pendekatan sistem KLLAJ yang mampu mengakomodasi human error dan kerentanan tubuh manusia untuk memastikan kecelakaan LLAJ tidak mengakibatkan kematian dan luka berat; dan
- d. Pengurangan paparan risiko untuk menurunkan jumlah kecelakaan. fokus pada pengurangan jumlah dan panjang perjalanan serta penggunaan kendaraan pribadi khususnya sepeda motor.

2. Arah Kebijakan Strategis Masing-masing Pilar

Untuk kebijakan-kebijakan strategis masing-masing pilar adalah sebagai berikut :

a. Pilar 1 Sistem Yang Berkeselamatan

- 1) Meningkatkan koordinasi antar instansi maupun dengan wilayah;
- 2) Mendukung pengembangan sistem yang berkaitan dengan KLLAJ; dan
- 3) Mengharmonisasikan perencanaan dan sinkronisasi pendanaan dalam penyelenggaraan KLLAJ.

b. Pilar 2 Jalan Yang Berkeselamatan

- 1) Melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam mendukung penyelenggaraan jalan yaitu pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan;
- 2) Menyediakan tata laksana kegiatan preservasi jalan terkait kelaikan keselamatan, dalam hal ini yaitu tersedianya pedoman preservasi terkait keselamatan; dan
- 3) Implementasi perbaikan lokasi rawan kecelakaan berupa perbaikan kondisi jalan yang mengalami kerusakan sehingga meminimalisir kecelakaan yang diakibatkan oleh kondisi jalan yang berlubang menuju jalan berkeselamatan.

c. Pilar 3 Kendaraan Yang Berkeselamatan

- 1) Menyelenggarakan sosialisasi dan pendidikan bagi pengguna jalan terkait dengan keselamatan dan kepatuhan kendaraan bermotor, pemenuhan pemasangan perlengkapan keselamatan, dimensi, dan muatan kendaraan bermotor yang sesuai dengan standar keselamatan; dan
- 2) Menyelenggarakan inspeksi terkait dengan keselamatan dan kepatuhan kendaraan bermotor, pemenuhan pemasangan perlengkapan keselamatan, dimensi, dan muatan kendaraan bermotor yang sesuai dengan standar keselamatan.

d. Pilar 4 Pengguna Jalan Yang Berkeselamatan

- 1) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang Keselamatan LLAJ; dan
- 2) Memberikan pendidikan tentang keselamatan dan penegakan hukum yang berefek jera yang bertujuan untuk memberikan penanaman kesadaran terhadap nilai-nilai Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga tercipta budaya yang berkeselamatan di jalan.

e. Pilar 5 Penanganan Korban Kecelakaan

- 1) Menetapkan *one access code* di setiap Daerah;
- 2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia untuk penanganan korban kecelakaan; dan
- 3) Meningkatkan kapasitas PSC 119 di Kabupaten/Kota.

Untuk menjalankan kebijakan-kebijakan tersebut, beberapa strategi yang akan ditempuh dalam penyelenggaraan pelaksanaan RAK LLAJ Provinsi Jawa Tengah dijabarkan melalui matriks program dan kegiatan RAK LLAJ Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2028.

C. Kebutuhan Regulasi dan Tataan Kelembagaan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, setelah penerbitan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, maka diperlukan :

1. Penerbitan RAK LLAJ Provinsi dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan melalui Peraturan Gubernur; dan
2. Penerbitan Keputusan Gubernur tentang Tim Pelaksana RAK LLAJ Provinsi Jawa Tengah.

Saat ini, pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan KLLAJ masih dilakukan secara sektoral dan belum dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan. Pada beberapa momen, penyelenggaraan KLLAJ mulai dilaksanakan diskusi Tim yang bersifat lintas sektor namun masih bersifat *ad hoc* dan jangka pendek, sehingga pelaksanaannya belum dapat memberikan hasil yang optimal dan berkelanjutan.

Untuk melaksanakan program-program RAK LLAJ, dibutuhkan kelembagaan yang kuat serta koordinasi yang tangguh di antara pemangku kepentingan KLLAJ yang meliputi lintas sektor dan lintas wilayah, serta mampu berkolaborasi dengan badan usaha dan masyarakat. Ruang lingkup koordinasi yang dibutuhkan meliputi pemangku kepentingan di tingkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut, konsep kelembagaan KLLAJ secara umum dapat dibentuk sebagai rumah koordinasi yang terdiri dari berbagai instansi terkait KLLAJ, sehingga seluruh program yang dicanangkan dalam RAK LLAJ dapat dilakukan bersama-sama dan berkelanjutan. Fungsi kelembagaan juga diperlukan untuk :

1. mengkoordinasikan seluruh kegiatan, memberikan dukungan perencanaan dan pendanaan yang baik untuk program-program dasar terciptanya KLLAJ berkelanjutan, serta program-program prioritas untuk menekan jumlah fatalitas dan trauma akibat kecelakaan LLAJ;
2. melakukan monitoring dan evaluasi dengan monetisasi keuntungan sosial dari penyelenggaraan RAK LLAJ serta berfungsi sebagai repositori data, sehingga mampu merumuskan kegiatan berdasarkan fakta; dan
3. merumuskan mekanisme pendanaan KLLAJ yang berkelanjutan, regulasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi keselamatan dan pembentukan organisasi yang tetap untuk menjalankan RAK LLAJ di masa mendatang.

Dalam rangka pencapaian target RAK LLAJ, maka keberlangsungan program perlu didukung dengan data komprehensif yang dimiliki oleh para instansi terkait untuk selanjutnya diintegrasikan, sehingga dapat menjadi dasar untuk riset KLLAJ dan menjadi intervensi berdasarkan bukti empiris kepada setiap Pilar. Data dan riset tersebut kemudian dapat menjadi input bagi pengembangan prioritas serta penyusunan kebijakan dan program KLLAJ. Selanjutnya, perlu adanya kajian mendalam terkait bentuk koordinasi dan kelembagaan KLLAJ di Provinsi berdasarkan kondisi saat ini, perkembangan global dan pembelajaran dari keberhasilan provinsi lain.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, penanggung jawab pilar bersama dengan pemangku kepentingan yang lain di tingkat Daerah, badan usaha dan masyarakat harus memastikan bahwa program kerjanya mengutamakan keselamatan dan mensinergikan semua potensi yang ada.

BAB III

RENCANA AKSI, INDIKATOR KINERJA, TARGET KINERJA DAN RENCANA PENDANAAN

A. Rencana Aksi, Indikator Kinerja dan Target Kinerja

Sebagai rencana tindak lanjut penyelenggaraan RAK LLAJ di Daerah, dirumuskan indikasi program dan kegiatan serta target kinerja untuk masa rencana 5 (lima) tahun kedepan yaitu tahun 2023-2028. Indikasi program dan kegiatan serta target kinerja untuk masa rencana 5 (lima) tahun kedepan dapat dijabarkan di dalam Tabel Matriks Program dan Kegiatan RAK LLAJ Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2028.

Tabel 3.1 Matriks Indikasi Program dan Kegiatan RAK LLAJ Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2028

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN			INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG
				1	2	3	4	5		
PILAR-I SISTEM YANG BERKESELAMATAN										
1.1	Penguatan Koordinasi KLLAJ antar pemangku kepentingan									
	1.1.1	Pembentukan kantor sekretariat RAK LLAJ	Terbentuknya Sekretariat	√	√				BAPPEDA, Dishub Dinas Penanggung Jawab Pilar	
	1.1.2	Pembentukan kelompok kerja pilar dengan pemangku kepentingan	Terbentuknya kelompok kerja	√	√				Dinas Penanggung Jawab Pilar Dinas Pendidikan, Perguruan Tinggi, Mitra Pembangunan	
	1.1.3	Penyusunan tata kelola dan pelaksanaan kelompok kerja dan kantor sekretariat	Tersedianya pedoman	√	√	√			BAPPEDA, Dishub Dinas Penanggung Jawab Pilar, Dinas Pendidikan, Perguruan Tinggi	
1.2	Penyempurnaan Kebijakan dan Regulasi KLLAJ terkait Sistem yang Berkeselamatan									
	1.2.1	Perumusan dan penyempurnaan kebijakan dan regulasi melibatkan semua pemangku kepentingan	Tersedianya rumusan kebijakan yang terelaborasi dalam dokumen perencanaan pembangunan	√	√	√	√	√	BAPPEDA Dinas Penanggung Jawab Pilar, Dinas Pendidikan, Perguruan Tinggi, Mitra Pembangunan, Biro Hukum Setda Prov. Jateng	

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN			INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG
				1	2	3	4	5		
	1.2.2	Perumusan indikator, monitoring dan evaluasi kinerja tiap pilar	Tersedianya rumusan evaluasi	√	√	√	√	√	BAPPEDA	Dinas Penanggung Jawab Pilar
1.3	Pengembangan Integrasi Data dan Sistem Informasi KLLAJ setiap Pilar									
	1.3.1	Diseminasi kondisi KLLAJ tahunan	Tersedianya update data kondisi KLLAJ tahunan	√	√	√	√	√	BAPPEDA	Dinas Penanggung Jawab Pilar
	1.3.2	Pengintegrasian seluruh data dari para pemangku kepentingan	Tersedianya data yang terintegrasi	√	√	√			BAPPEDA, Diskominfo	Dinas Penanggung Jawab Pilar
	1.3.3	Pengembangan sistem dan teknologi informasi monitoring dan evaluasi keselamatan LLAJ	Tersedianya sistem				√	√	BAPPEDA, Dishub, POLDA	DPUBMCK, Dishub, Dinkes, Diskominfo, Perguruan Tinggi, Badan Usaha
	1.3.4	Penguatan sistem pengelolaan data terpadu keselamatan LLAJ	Optimalisasi pemanfaatan sistem pengelolaan data KLLAJ secara terpadu	√	√	√	√	√	BAPPEDA, POLDA	BAPPEDA, DPUBMCK, Dishub, Dinkes
	1.3.5	Pemanfaatan informasi untuk evaluasi kebijakan peningkatan KLLAJ	Evaluasi perencanaan berbasis data yang update dan terintegrasi	√	√	√	√	√	BAPPEDA	DPUBMCK, Dishub, Dinkes, POLDA, Forum LLAJ Daerah,

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN			INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG
				1	2	3	4	5		
1.4	Pengembangan Sistem Manajemen KLLAJ									
	1.4.1	Pelaksanaan riset kecelakaan	Terfasilitasinya kajian/riset kecelakaan	√	√	√	√	√	BAPPEDA	Dinas Penanggung Jawab Pilar
	1.4.2	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta capaian kinerja	Terlaksananya monev	√	√	√	√	√	BAPPEDA	Dinas Penanggung Jawab Pilar
1.5	Penguatan Kemitraan dan Kerja Sama KLLAJ									
	1.5.1	Pengembangan inisiatif dan inovasi kemitraan KLLAJ	Terseleenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dinas Penanggung Jawab Pilar	Badan Usaha, Mitra Pembangunan
	1.5.2	Pelaksanaan kegiatan keselamatan secara terkoordinasi	Terseleenggaranya kegiatan yang terkoordinasi	√	√	√	√	√	Dishub, POLDA, BAPPEDA	Dinas Penanggung Jawab Pilar, BPTD dan Unsur Kabupaten/Kota
1.6	Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Program KLLAJ									
	1.6.1	Sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan	Terakomodasinya rencana aksi dalam dokumen perencanaan di semua OPD Penanggung Jawab Pilar maupun pendukung	√	√	√	√	√	BAPPEDA	Dinas Penanggung Jawab Pilar, Dinas Pendidikan, Perguruan Tinggi, Mitra Pembangunan

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN				INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG
					1	2	3	4	5		
	1.6.2	Pelaksanaan studi dan/atau evaluasi KLLAJ 5 Pilar		Dokumen hasil studi dan/atau evaluasi	√	√	√	√	√	Dinas Penanggung Jawab Pilar	Dinas Penanggung Jawab Pilar, Dinas Pendidikan, Perguruan Tinggi, Mitra Pembangunan
	1.6.3	Penerapan hasil studi dan/atau evaluasi sebagai dasar penanganan KLLAJ		Terimplementasinya hasil rekomendasi	√	√	√	√	√	Dinas Penanggung Jawab Pilar	Dinas Penanggung Jawab Pilar, Dinas Pendidikan, Perguruan Tinggi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Mitra Pembangunan
1.7	Pendanaan KLLAJ										
	1.7.1	Identifikasi kebutuhan dan sumber dana KLLAJ		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	BAPPEDA	Dinas Penanggung Jawab Pilar, Badan Usaha, Jasa Raharja
	1.7.2	Pengembangan alternatif sumber pendanaan dan mekanisme pembiayaan KLLAJ		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	BAPPEDA	Dinas Penanggung Jawab Pilar, Badan Usaha, Jasa Raharja

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN			INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG	
				1	2	3	4	5			
1.8	Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Kinerja KLLAJ										
	1.8.1	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan masing-masing pilar		Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi	√	√	√	√	√	BAPPEDA	Dinas Penanggung Jawab Pilar, Pemerintah Kabupaten/Kota
	1.8.2	Pengukuran kinerja keselamatan berbasis perubahan jumlah kecelakaan dan fatalitas korban		Update data jumlah kecelakaan dan fatalitas korban	√	√	√	√	√	BAPPEDA, POLDA, Dishub	Dinas Penanggung Jawab Pilar
PILAR-II JALAN YANG BERKESELAMATAN											
2.1	Penetapan kemantapan jalan di jalan provinsi										
	2.1.1	Peningkatan kemantapan di jalan provinsi		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	DPUBMCK	Dishub
2.2	Pengawasan Jalan yang Berkeselamatan										
	2.2.1	Penyelenggaraan laik fungsi menuju jalan yang berkeselamatan								DPUBMCK, Dishub, POLDA	
			a. Dukungan tim uji laik fungsi jalan	Terlaksananya kegiatan	√	√	√	√	√	DPUBMCK, Dishub, POLDA	
			b. Perencanaan perbaikan/penyediaan perlengkapan jalan-jalan provinsi sesuai hasil uji laik fungsi	Terlaksananya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub	DPUBMCK

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN				INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG
					1	2	3	4	5		
	2.2.2	Pelaksanaan audit jalan dari perencanaan hingga pelaksanaan konstruksi jalan		Terselenggaranya kegiatan						DPUBMCK	Dishub
			a. Dukungan pelaksanaan audit perencanaan hingga pelaksanaan konstruksi jalan dari aspek KLLJ	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	DPUBMCK	Dishub
	2.2.3	Pelaksanaan inspeksi secara berkala pada jalan yang beroperasi		Terselenggaranya kegiatan						DPUBMCK	Dishub
			a. Dukungan pelaksanaan inspeksi secara berkala jalan yang sudah beroperasi	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	DPUBMCK	Dishub
	2.2.4	Monitoring dan evaluasi jalan yang berkeselamatan		Terselenggaranya kegiatan						DPUBMCK	Dishub
			a. Dukungan pelaksanaan monitoring dan evaluasi jalan yang berkeselamatan dari aspek KLLJ	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	DPUBMCK	Dishub

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN			INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG	
				1	2	3	4	5			
2.3	Pengendalian Fungsi, Kegiatan dan Pengendalian Bahaya di Ruang Jalan										
	2.3.1	Perencanaan atas fungsi, kegiatan dan pengendalian bahaya di ruang jalan		Terselenggaranya kegiatan						DPUBMCK, POLDA, Dishub	SATPOL PP
			a. Dukungan perencanaan atas fungsi kegiatan dan pengendalian bahaya di ruang jalan dari aspek KLLJ	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	DPUBMCK, POLDA, Dishub,	SATPOL PP
	2.3.2	Pengendalian atas fungsi, kegiatan dan pengendalian bahaya di ruang jalan		Terselenggaranya kegiatan						DPUBMCK, POLDA, Dishub,	SATPOL PP
			a. Dukungan pengendalian atas fungsi kegiatan dan pengendalian bahaya di ruang jalan dari aspek KLLJ	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	DPUBMCK, POLDA, Dishub,	SATPOL PP
2.4	Perbaikan badan jalan										
	2.4.1	Pelaksanaan perbaikan kerusakan lajur lalu lintas		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	DPUBMCK	Dishub
	2.4.2	Pelaksanaan perbaikan bahu jalan		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	DPUBMCK	Dishub

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN			INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG	
				1	2	3	4	5			
2.5	Pemenuhan Persyaratan Laik Fungsi Jalan dan Perlengkapan Jalan										
	2.5.1	Pelaksanaan pemenuhan persyaratan perlengkapan jalan (pemasangan dan perbaikan)		Terpenuhinya perlengkapan						Dishub	DPUBMCK
			a. Detail desain pemasangan atau perbaikan perlengkapan jalan bidang LLJ	Tersedianya desain	√	√	√	√	√	Dishub	DPUBMCK
			b. Pelaksanaan pemasangan atau perbaikan perlengkapan jalan bidang LLJ	Terlaksananya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub	DPUBMCK
	2.5.2	Pelaksanaan audit dan inspeksi hukum lalu lintas serta perlengkapan jalan (termasuk Hazard)		Terselenggaranya kegiatan						Dishub, POLDA	DPUBMCK
			a. Pelaksanaan audit dan inspeksi perlengkapan jalan	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub, POLDA	DPUBMCK

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN			INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG
				1	2	3	4	5		
2.6	Penyelenggaraan penanganan keselamatan pada tahap konstruksi									
	2.6.1	Audit dan inspeksi aspek keselamatan pengguna jalan pada pekerjaan jalan		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	DPUBMCK, Dishub, POLDA
	2.6.2	Pengendalian dan pengawasan aspek keselamatan pengguna jalan pada pekerjaan jalan		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	DPUBMCK, Dishub, POLDA
2.7	Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan									
	2.7.1	Pelaksanaan inventarisasi daerah rawan kecelakaan		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub, DPUBMCK, POLDA
			a. Adanya audit keselamatan jalan secara bersama, baik di daerah rawan kecelakaan	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub, DPUBMCK, POLDA
			b. Terlaksananya survei jalan daerah rawan kecelakaan secara berkelanjutan	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub, DPUBMCK, POLDA
	2.7.2	Perencanaan dan koordinasi penanganan lokasi dan daerah rawan kecelakaan		Terselenggaranya kegiatan						Dishub, DPUBMCK, POLDA

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN			INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG	
				1	2	3	4	5			
			a. Perencanaan dan koordinasi penanganan lokasi dan daerah rawan kecelakaan	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub, DPUBMCK, POLDA	
			b. Survei bersama penanganan lokasi dan daerah rawan kecelakaan	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub, DPUBMCK, POLDA	
			c. Rapat koordinasi bersama 5 pilar di lokasi dan daerah rawan kecelakaan	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	BAPPEDA, Dishub	Dinas Penanggung Jawab Pilar
	2.7.3	Penanganan lokasi dan daerah rawan kecelakaan		Persentase lokasi tertangani	3%	7%	12%	20%	30%	Dishub, POLDA	DPUBMCK
			a. Penanganan berupa manajemen dan rekayasa lalu lintas pada lokasi dan daerah rawan kecelakaan	Persentase lokasi tertangani	3%	7%	12%	20%	30%	Dishub, POLDA	DPUBMCK
			b. Pemasangan fasilitas perlengkapan jalan untuk penanganan lokasi dan daerah rawan kecelakaan	Terpasangnya fasilitas perlengkapan jalan untuk penanganan lokasi dan daerah rawan kecelakaan sesuai kebutuhan	√	√	√	√	√	Dishub	

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN				INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG
					1	2	3	4	5		
	2.7.4	Monitoring dan evaluasi penanganan lokasi dan daerah rawan kecelakaan		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub, DPUBMCK, POLDA	
2.8	Pelaksanaan Andalalin										
	2.8.1	Monitoring dan evaluasi andalalin pada tiap tahapan agar benar-benar dilaksanakan		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub, POLDA	DPUBMCK
			a. Pengawasan pelaksanaan andalalin di jalan provinsi	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Tim Andalalin, Dishub, DPUBMCK, POLDA	
2.9	Penanganan Pelintasan Sebidang dengan Kereta Api										
	2.9.1	Penanganan pelintasan sebidang									
			a. Penanganan berupa rekayasa lalu lintas pada perlintasan sebidang di jalan provinsi	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub	DPUBMCK, POLDA
	2.9.2	Monitoring dan evaluasi penanganan pelintasan sebidang		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub	DPUBMCK, POLDA

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN			INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG
				1	2	3	4	5		
2.10	Penyelenggaraan Batas Kecepatan Kendaraan									
	2.10.1	Pemberlakuan pembatasan kecepatan kendaraan yang berkeselamatan dan berdasarkan data volume kendaraan, kapasitas jalan, dan tingkat kerawanan	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub	DPUBMCK, POLDA
	2.10.2	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembatasan kecepatan kendaraan	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub	DPUBMCK, POLDA
2.11	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Bagi Penyelenggaraan Jalan serta Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas									
	2.11.1	Perencanaan dan inventarisasi kebutuhan sumber daya manusia bagi penyelenggaraan jalan yang berkeselamatan	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub, DPUBMCK, POLDA	
	2.11.2	Sosialisasi/pembinaan terkait NSPK bidang penyelenggaraan jalan yang berkeselamatan	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub, DPUBMCK, POLDA	

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN				INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG
					1	2	3	4	5		
	2.11.3	Pengembangan diklat SDM bagi penyelenggaraan jalan yang berkeselamatan yang terakreditasi		Persentase diklat terakreditasi	√	√	√	√	√	Dishub, POLDA	
	2.11.4	Pelaksanaan sertifikasi SDM bagi penyelenggaraan jalan yang berkeselamatan		Persentase SDM terakreditasi	√	√	√	√	√	Dishub, POLDA	
PILAR-III											
KENDARAAN YANG BERKESELAMATAN											
3.1	Penegakan Hukum atas Kepatuhan Pemenuhan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan										
	3.1.1	Pelaksanaan sosialisasi dan kampanye penindakan kendaraan bermuatan dan dimensi berlebih		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub	POLDA, Organisasi Angkutan Darat, Badan Usaha
			a. Sosialisasi penindakan kendaraan bermuatan dan dimensi berlebih	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub	POLDA, Organisasi Angkutan Darat, Badan Usaha
			b. Kampanye penindakan kendaraan bermuatan dan dimensi berlebih	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub	POLDA, Organisasi Angkutan Darat, Badan Usaha

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN			INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG	
				1	2	3	4	5			
			c. Sosialisasi bahaya kendaraan ODOL 1. Talk Show (radio, tv) 2. Podcast 3. Webinar 4. Iklan Layanan Masyarakat 5. Sosialisasi melalui Media sosial dan Online 6. Sosialisasi melalui Media Digital (yotutube, dll) 7. Sosialisasi Melalui Media Luar Ruang dan LED	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub	POLDA, Organisasi Angkutan Darat, Badan Usaha
	3.1.2	Pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan batas muatan, di jalan provinsi dengan alat uji muatan secara <i>mobile</i>		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub, BPTD, POLDA	Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat
	3.1.3	Penegakan hukum pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub, BPTD, POLDA	Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN			INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG
				1	2	3	4	5		
	3.1.4	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penegakan hukum pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub, BPTD, POLDA	Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat
3.2	Penyelenggaraan Kepatuhan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan									
	3.2.1	Pemeriksaan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub	POLDA
	3.2.2	Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan atas pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub, POLDA	
	3.2.3	Pengawasan angkutan umum baik di terminal maupun di luar terminal	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub	Organisasi Angkutan Darat
3.3	Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) Perusahaan Angkutan Umum									
	3.3.1	Pelaksanaan sosialisasi pemenuhan standar keselamatan angkutan umum	Terselenggaranya kegiatan						Dishub	Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat, Jasa Raharja

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN			INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG	
				1	2	3	4	5			
			a. Sosialisasi pemenuhan standar keselamatan angkutan umum 1.Talk Show (radio, tv) 2.Podcast 3.Web binar 4.Iklan Layanan Masyarakat 5.Media sosial dan Online 6.Media Digital (yotutube, dll) 7.Media Luar Ruang dan LED	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub	Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat, Jasa Raharja
			b. Monitoring Pembinaan Keselamatan Angkutan Umum (Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan)	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub	Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat
	3.3.2	Pelaksanaan sosialisasi SMK perusahaan angkutan umum		Terselenggaranya kegiatan						Dishub	Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat, Jasa Raharja
			a. Sosialisasi Peraturan Penilai SMK Perusahaan Angkutan Umum	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub	Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat, Jasa Raharja

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN			INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG	
				1	2	3	4	5			
			b. Sosialisasi Peraturan Kewajiban Penyusunan SMK Perusahaan Angktuan Umum	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub	Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat, Jasa Raharja
			c. Sosialisasi kewajiban pemenuhan SMK perusahaan angkutan umum melalui 1. Talk Show (radio, tv) 2. Podcast 3. Web binar 4. Iklan Layanan Masyarakat 5. Media sosial dan online 6. Media Digital (yotutube, dll) 7. Media Luar Ruang dan LED	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub	Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat, Jasa Raharja
	3.3.3	Pelaksanaan penerapan SMK angkutan umum orang		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub	Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat
	3.3.4	Pelaksanaan penerapan SMK angkutan umum barang		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub	Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN			INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG	
				1	2	3	4	5			
	3.3.5	Pembinaan SMK perusahaan angkutan umum		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub	Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat
	3.3.6	Pelaksanaan audit SMK angkutan umum		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub	Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat
	3.3.7	Peningkatan kompetensi SDM pembina SMK angkutan umum (penilai, instruktur dan pengawas)		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub	Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat
	3.3.8	Pemeringkatan perusahaan angkutan umum yang berkeselamatan		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub	Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat
	3.3.9	Penerapan perlengkapan/alat deteksi waktu kerja mengemudi		Tersedianya perlengkapan/alat						Dishub	Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat
3.4	Penyelenggaraan angkutan umum yang berkeselamatan										
	3.4.1	Penyediaan angkutan umum yang berkeselamatan		Tersedianya angkutan umum yang berkeselamatan	√	√	√	√	√	Dishub	BAPPEDA

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN			INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG
				1	2	3	4	5		
3.5	Penyelenggaraan Pemenuhan Standar Teknis Keselamatan sesuai Kaidah Internasional									
	3.5.1	Pemenuhan fitur keselamatan baik aktif maupun pasif sesuai kaidah internasional	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub	Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat
PILAR-IV PENGGUNA JALAN YANG BERKESELAMATAN										
4.1	Pengembangan Pendidikan Berlalu Lintas									
	4.1.1	Fasilitasi pembentukan komunitas/keompok masyarakat peduli keselamatan	Terlaksananya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub	POLDA, Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat
	4.1.2	Pengembangan infrastruktur dan instrumen pendidikan berlalulintas (misal: taman lalu lintas, pembuatan aplikasi permainan online yang dapat diunduh Edukasi keselamatan berlalu lintas	Tersedianya infrastruktur dan instrumen pendidikan	√	√	√	√	√	Dishub	Dinas Pendidikan, DPUBMCK
	4.1.3	Pelajar Pelopor Keselamatan	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub	Dinas Pendidikan

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN			INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG		
				1	2	3	4	5				
4.2	Kampanye dan Sosialisasi KLLAJ											
	4.2.1	Kampanye Umum KLLAJ		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dinas Penanggung Jawab Pilar	Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat, Jasa Raharja	
	4.2.2	Kampanye KLLAJ di fasilitas Pendidikan (sekolah dan kampus)		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	POLDA	Dishub, Dinas Pendidikan, Jasa Raharja	
				a. Giat-giat pendidikan keselamatan jalan agar ditingkatkan pada usia dini b. Secara terus menerus dilaksanakan pembinaan (edukasi) terhadap para pengguna jalan c. Edukasi keselamatan berlalu lintas melalui PoCil, PKS dan Saka Bhayangkara d. <i>Police goes to School and Campus</i> e. Lomba duta pelajar pelopor keselamatan berlalu lintas	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	POLDA	Dishub, Dinas Pendidikan, Jasa Raharja
	4.2.3	Kampanye cara berkendara yang berkeselamatan		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	POLDA	Dishub, Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat, Jasa Raharja	

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN			INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG	
				1	2	3	4	5			
			a. Kegiatan <i>Art Policing</i> pada saat <i>Car free day</i>	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	POLDA	Dishub, Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat, Jasa Raharja
	4.2.4	Sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap KLLAJ		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	POLDA	Dishub, Diskominfo, Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat, Jasa Raharja
			a. Kampung tertib berlalu lintas sebagai contoh, pilot proyek di wilayah masing-masing	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	POLDA	Dishub
	4.2.5	Kampanye 7 (tujuh) faktor risiko utama (helm, sabuk keselamatan, speeding, penggunaan ponsel, mengemudi dalam keadaan mabuk, penggunaan truk untuk angkutan manusia dan melawan arah)		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	POLDA	Dishub, Diskominfo, Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat, Jasa Raharja
			a. Taman kota yg berada di seluruh wilayah agar ditambahkan edukasi lalu lintas misalnya adanya rambu-rambu lalu	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	POLDA	Dishub

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN			INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG	
				1	2	3	4	5			
			lintas dan miniatur jalan yang berkeselamatan)								
	4.2.6	Kampanye perilaku hidup sehat di jalan bagi pengendara kendaraan bermotor, pesepeda, dan pejalan kaki		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dinkes	POLDA, Dishub, Diskominfo, Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat, Jasa Raharja
4.3	Integrasi Surat Izin Mengemudi (SIM) dengan pencatatan data pelanggaran										
	4.3.1	Penyelenggaraan dan penyempurnaan SIM <i>Online</i> dan <i>Smart SIM</i> (SIM elektronik)		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	POLDA	
	4.3.2	Penerapan <i>Demerit Point System</i>		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	POLDA	
4.4	Penyempurnaan persyaratan dan prosedur uji SIM										
	4.4.1	Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan calon pengemudi saat uji SIM		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dinkes	POLDA

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN			INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG
				1	2	3	4	5		
4.5	Pembinaan teknis pendidikan dan pelatihan mengemudi									
	4.5.1	Pelaksanaan pelatihan SDM diklat mengemudi	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	POLDA	Dishub, Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat, BNSP
	4.5.2	Pelaksanaan sertifikasi SDM diklat mengemudi	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	POLDA	Dishub, Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat, BNSP
4.6	Penyediaan dan penggunaan teknologi untuk informasi dan penegakkan hukum									
	4.6.1	Pemenuhan SDM untuk melakukan penegakkan hukum secara elektronik	Tersedianya SDM	√	√	√	√	√	POLDA	
	4.6.2	Penyelenggaraan penegakkan hukum dan pemolisian berbasis elektronik	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	POLDA	Dishub
	4.6.3	Sosialisasi penindakan ETLE (<i>Elektronik Trafic Low Enforcement</i>)	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	POLDA	Dinas Penanggung Jawab Pilar
4.7	Pengendalian, Pengawasan, dan Penegakan Hukum bagi 7 (tujuh) Faktor Risiko									
	4.7.1	Kepatuhan pengoperasian kendaraan bermotor bagi 7 faktor risiko	Persentase kepatuhan pengguna jalan	80%	90%	95%	95%	95%	POLDA	Dishub

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN			INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG	
				1	2	3	4	5			
			a. Pengaktifan kembali dan penambahan Kawasan Tertib Berlalu lintas	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	POLDA	Dishub
	4.7.2	Kepatuhan pemasangan perlengkapan keselamatan pengemudi dan penumpang kendaraan		Persentase kepatuhan pengguna jalan	80%	90%	95%	95%	95%	POLDA	Dishub
	4.7.3	Kepatuhan terhadap aturan lalu lintas		Persentase kepatuhan pengguna jalan	80%	90%	95%	95%	95%	POLDA	Dishub
4.8	Pemeriksaan Kondisi Pengemudi										
	4.8.1	Pemeriksaan kesehatan pengemudi		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dinkes	Dishub, POLDA, Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat
4.9	Penyidikan Perkara dan Rekonstruksi Kecelakaan Lalu Lintas										
	4.9.1	Peningkatan kemampuan dan keahlian penyidik perkara dan rekonstruksi kecelakaan lalu lintas		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	POLDA	Dishub, DPUBMCK, Dinkes, KNKT

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN			INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG
				1	2	3	4	5		
PILAR-V PENANGANAN KORBAN KECELAKAAN										
5.1	Penyelenggaraan Layanan Gawat Darurat Terpadu									
	5.1.1	Penyelenggaraan <i>Public Safety Center</i> (PSC)	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dinkes	Fasilitas Pelayanan Kesehatan
	5.1.2	Penyediaan layanan ambulans PSC 119 dan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dinkes	Fasilitas Pelayanan Kesehatan
	5.1.3	Penyediaan tenaga medis dan atau tenaga kesehatan yang kompeten	Tersedianya tenaga medis dan atau tenaga kesehatan yang kompeten	√	√	√	√	√	Dinkes, BKD	Rumah Sakit
	5.1.4	Penyediaan layanan rumah sakit rujukan	Tersedianya layanan rumah sakit	√	√	√	√	√	Dinkes	Rumah Sakit
	5.1.5	Pengembangan Layanan UNIT KRITIS di RS	Tersedianya Layanan IGD sesuai kelas, ICU dan IBS (Instalasi Bedah Sentral)		√	√	√	√	Dinkes	Rumah Sakit
	5.1.6	Keterlibatan komunitas yang terlatih dalam merespon kejadian kecelakaan	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dinkes	BPBD, Badan Usaha

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN				INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG
					1	2	3	4	5		
	5.1.7	Penanganan korban di instalasi gawat darurat di seluruh rumah sakit		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dinkes	Rumah Sakit, Jasa Raharja
5.2	Pengembangan Sistem Komunikasi Layanan Gawat Darurat										
	5.2.1	Pelaksanaan sosialisasi <i>One Access Code</i> sebagai bagian aturan penanganan kecelakaan yang diketahui dan dimanfaatkan oleh masyarakat		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dinkes	Rumah Sakit, Diskominfo
5.3	Rehabilitasi Pasca Kecelakaan										
	5.3.1	Rehabilitasi medis pasca kecelakaan		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dinkes	Rumah Sakit, Jasa Raharja
	5.3.2	Rehabilitasi jiwa pasca kecelakaan		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dinkes	Rumah Sakit, Jasa Raharja

B. Rencana Pendanaan

Pelaksanaan program dan kegiatan RAK LLAJ yang komprehensif dan berkelanjutan memerlukan biaya yang besar. Efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan sangat bergantung pada kecukupan dana yang tersedia. Sumber pembiayaan yang dapat diupayakan untuk mendanai penyelenggaraan KLLAJ di Daerah antara lain adalah :

1. Sumber dana dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara;
2. Sumber dana dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah; dan
3. Sumber dana dari badan usaha maupun masyarakat.

Tabel 3.2 Rencana Pendanaan Program dan Kegiatan RAK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2028

No	Tahap Program	Sumber Pendanaan				
		APBD	APBN			Donor/CSR
			K/L	DAK	Hibah	
1	Perencanaan	x				x
2	Perancangan	x	x		x	x
3	Konstruksi	x	x	x	x	x
4	Operasional	x		x		
5	Monitoring dan evaluasi	x	x			x

BAB IV

PELAKSANAAN, PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN RAK LLAJ

A. Umum

Pelaksanaan dan pengendalian merupakan upaya untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pelaksanaan RUNK LLAJ melalui manajemen KLLAJ dan dilakukan secara terkoordinasi oleh penanggung jawab pilar. Pengendalian ditujukan untuk melakukan koreksi terhadap pelaksanaan program RAK LLAJ yang sedang berjalan, agar sesuai dengan yang telah ditetapkan. Pada saat pelaksanaan program KLLAJ tahun berjalan, efektivitas dari program kegiatan KLLAJ dapat memberikan manfaat yang optimal. Proses pelaksanaan dan pengendalian juga dapat memberikan masukan terhadap program kegiatan yang bersifat inovatif dan kreatif, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik dari kondisi sosial ekonomi, budaya, geografis maupun topografis dari setiap program dan kegiatan KLLAJ yang sedang dilaksanakan.

Tingkat keberhasilan pelaksanaan program RUNK LLAJ secara nasional sangat dipengaruhi sejauh mana konsistensi dan komitmen dari para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan RAK LLAJ selama periode 5 (lima) tahun. Pelaksanaan dan pengendalian RUNK LLAJ dan RAK LLAJ Kementerian/Lembaga dan RAK LLAJ Provinsi/Kabupaten/ Kota dilakukan secara terkoordinasi oleh penanggung jawab pilar dalam wadah Forum LLAJ dengan menggunakan Manajemen KLLAJ. Manajemen KLLAJ merupakan seluruh usaha pemangku kepentingan yang terorganisir dan terintegrasi untuk mewujudkan KLLAJ yang ditetapkan dalam RUNK LLAJ. Manajemen KLLAJ meliputi :

1. Pencapaian sasaran atau hasil yang diinginkan;
2. Pelaksanaan tindakan langsung secara sinergi; dan
3. Pemberian dukungan fungsi.

Badan usaha dan Masyarakat turut berpartisipasi dalam pelaksanaan RAK LLAJ Kementerian/Lembaga dan RAK LLAJ Provinsi/Kabupaten/Kota. Pengendalian RAK LLAJ Kementerian/Lembaga, RAK LLAJ Provinsi, dan RAK LLAJ Kabupaten/Kota bertujuan untuk mewujudkan Konsistensi antara Program dan Kegiatan KLLAJ yang tertuang dalam RUNK LLAJ dengan pelaksanaan dan hasil RAK LLAJ, serta kesesuaian antara capaian RAK LLAJ dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Penanggung jawab pelaksanaan dan pengendalian RAK LLAJ Kementerian/Lembaga adalah Menteri/Kepala Lembaga, sementara untuk RAK LLAJ Provinsi/Kabupaten/Kota adalah Gubernur/Bupati/Walikota.

Dalam menjaga konsistensi dan komitmen pelaksanaan RAK LLAJ, diperlukan langkah-langkah pengendalian dalam proses pelaksanaannya serta evaluasi hasil pelaksanaan tahunan yang akan menjadi masukan untuk evaluasi pelaksanaan RAK LLAJ secara khusus, maupun RUNK LLAJ secara nasional.

B. Mekanisme Pelaksanaan Dan Pengendalian

1. Tim Pelaksana RAK LLAJ Provinsi Jawa Tengah

Tim Pelaksana bertugas melakukan penyusunan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi RAK LLAJ Provinsi Jawa Tengah. Tim Pelaksana juga bertugas dalam merumuskan dan merekomendasikan kebijakan serta mengoordinasikan pelaksanaan RAK LLAJ Provinsi Jawa Tengah. Tim Pelaksana di tingkat Daerah diketuai oleh Sekretaris Daerah. Tim Pelaksana RAK LLAJ Provinsi Jawa Tengah terdiri atas :

Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah

Sekretaris : Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah

Anggota : a. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;

b. Dirlantas Polda Jateng;

c. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah;

d. Kepala Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan pada DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah; dan

e. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

2. Tugas Dan Fungsi

Tim Pelaksana dalam penyusunan RAK LLAJ Daerah diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan sekretaris dari Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah dan beranggotakan unsur Dinas-Dinas yang menjadi 5 (lima) pilar keselamatan.

Tim Pelaksana bertugas :

1. Sebagai pemrakarsa pada Forum LLAJ dalam hal pelaksanaan dan evaluasi RAK LLAJ Provinsi Jawa Tengah;

2. Melakukan penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian, serta evaluasi RAK LLAJ Provinsi Jawa Tengah;

3. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Penanggung Jawab Pilar dalam penyusunan RAK LLAJ Provinsi Jawa Tengah;

4. Melakukan koordinasi dengan Forum LLAJ dalam pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi RAK LLAJ Provinsi Jawa Tengah;

5. Menyampaikan laporan pelaksanaan RAK LLAJ Provinsi Jawa Tengah kepada Penanggung Jawab Pilar; dan

6. Menyampaikan Peraturan Gubernur tentang RAK LLAJ Provinsi Jawa Tengah kepada Gubernur Jawa Tengah.

C. Mekanisme Evaluasi Dan Pelaporan

Evaluasi program merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan bagaimana realisasi program dalam kurun waktu yang ditentukan. Program yang dievaluasi telah direncanakan dan dilakukan dengan seksama. Kegiatan evaluasi program dimaksudkan untuk mengetahui seberapa tingkat keberhasilan dari kegiatan RAK LLAJ Provinsi Jawa Tengah yang direncanakan. Evaluasi program dilakukan dengan tujuan untuk menunjukkan sumbangan program terhadap pencapaian tujuan manajemen keselamatan LLAJ dalam mendukung capaian penurunan tingkat fatalitas. Hasil evaluasi selanjutnya untuk mengembangkan program keselamatan jalan serta dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan tentang keberlanjutan kebijakan dan program keselamatan LLAJ, baik program apa saja yang diteruskan, diperbaiki atau dihentikan.

Alur Pelaporan untuk RAK LLAJ Provinsi Jawa Tengah mengikuti langkah-langkah sebagai berikut :

1. Persiapan Laporan pelaksanaan dan pengendalian;

Pada tahap ini disusun laporan menyeluruh pelaksanaan RAK LLAJ dikoordinasikan oleh Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah dibahas internal, yang terdiri atas:

- a. Rencana Laporan Pelaksanaan Pencapaian sasaran umum dengan format laporan sebagai berikut:

Laporan Pelaksanaan Pencapaian Sasaran Umum RAK LLAJ Provinsi Jawa Tengah Tahun ...Triwulan ...

No	Parameter	Sasaran	Realisasi	Deviasi	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7
1	Korban Kecelakaan	(Dalam orang)				
a	Meninggal					
b	Luka Berat					
2	Biaya Sosial	(Dalam rupiah)				
a	Meninggal					
b	Luka Berat					
	Jumlah					

Keterangan :

Kolom 1 diisi nomor urut;

Kolom 2 dapat ditambah bila data tersedia misalnya korban luka ringan;

Kolom 3 diisi dengan perhitungan atas target tahunan;

Kolom 5 diisi penyimpangan realisasi terhadap target;

Kolom 6 diisi permasalahan yang sudah terjadi kenapa target tidak tercapai atau potensi kenapa melebihi target;

Kolom 7 diisi dengan usul pemecahan masalah ata saran untuk mempertahankan potensi.

b. Laporan Pelaksanaan Masing-masing Pilar.

Laporan Pelaksanaan Pilar 1/2/3/4/5 RAK LLAJ Provinsi Jawa Tengah Tahun ... Triwulan ...

No	Program Dan Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Deviasi (%)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7

Keterangan:

Kolom 1 diisi nomor urut;

Kolom 2 diisi dengan Program dan Kegiatan masing-masing pilar;

Kolom 3 diisi dengan perhitungan atas target tahunan;

Kolom 5 diisi penyimpangan realisasi terhadap target;

Kolom 6 diisi permasalahan yang sudah terjadi kenapa target tidak tercapai atau potensi kenapa melebihi target;

Kolom 7 diisi dengan usul pemecahan masalah ata saran untuk mempertahankan potensi.

2. Laporan Pelaksanaan RAK LLAJ Dalam Forum LLAJ
 - a. Laporan Pencapaian Sasaran Umum RAK LLAJ :
 - 1) Rapat pembahasan dipimpin oleh Ketua Forum atau Pejabat yang ditunjuk mewakili;
 - 2) Materi yang dibahas adalah pencapaian sasaran umum dan permasalahan serta usul perbaikan dalam pencapaian sasaran umum seperti format Dalam Tabel Laporan Pelaksanaan Pencapaian Sasaran Umum Rak LLAJ Provinsi Jawa Tengah;
 - 3) Laporan disampaikan oleh Kepala BAPPEDA;
 - 4) Membuat berita acara bila ada usul pemecahan masalah yang tidak ada kata sepakat dalam forum untuk dibahas pada tingkat Gubernur untuk dipecahkan;
 - 5) Mengusulkan pembahasan pemecahan masalah sesuai dengan berita acara yang akan diputuskan oleh Gubernur;
 - 6) Bila ada permasalahan yang tidak dapat dipecahkan maka akan diputuskan dalam rapat yang dipimpin Gubernur atau Pejabat yang diberi wewenang untuk memutuskan.
 - b. Laporan Pelaksanaan Masing-Masing Pilar
 - 1) Rapat pembahasan dipimpin oleh Ketua Forum atau pejabat yang ditunjuk mewakili;
 - 2) Materi yang dibahas adalah pencapaian Pelaksanaan masing-masing pilar dan permasalahan serta usul perbaikan sasaran seperti format Dalam Tabel Laporan Pelaksanaan Pilar 1/2/3/4/5 RAK LLAJ Provinsi Jawa Tengah;
 - 3) Laporan disampaikan oleh penanggung jawab pilar;
 - 4) Membuat berita acara bila ada usul pemecahan masalah yang tidak ada kata sepakat dalam forum untuk dibahas pada tingkat Gubernur untuk dipecahkan;
 - 5) Mengusulkan pembahasan pemecahan masalah sesuai dengan berita acara yang akan diputuskan oleh Gubernur;
 - 6) Bila ada permasalahan yang tidak dapat dipecahkan maka akan diputuskan dalam rapat yang dipimpin Gubernur atau Pejabat yang diberi wewenang untuk memutuskan.
3. Laporan Evaluasi Tahunan
 - a. Laporan evaluasi tahunan pelaksanaan RAK LLAJ Provinsi secara teknis dilaporkan oleh Forum LLAJ Provinsi melalui Gubernur kepada Penanggung Jawab Pilar dengan tembusan kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri paling lambat pada akhir Maret tahun berikutnya;
 - b. Laporan pelaksanaan kegiatan RAK LLAJ Provinsi menjadi salah satu pertimbangan dalam penilaian pelaksanaan kinerja kepala daerah.

BAB V

PENUTUP

Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah diharapkan dapat memberikan arah kebijakan dan kegiatan prioritas dalam penyelenggaraan RAK LLAJ dan program kegiatan tiap pilar serta penjabarannya setiap tahun yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Gubernur ini juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan khususnya dari Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang mengatur penyusunan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah.

Dengan menggunakan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah ini diharapkan seluruh pemangku kepentingan di daerah dapat melaksanakan program dan kegiatan Keselamatan LLAJ dengan standar kualitas yang baik dan memudahkan dalam pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian serta pelaporannya. Dokumen RAK LLAJ Provinsi Jawa Tengah yang dihasilkan dapat dilakukan kaji ulang sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan yang ada.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

BAB V

PENUTUP

Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah diharapkan dapat memberikan arah kebijakan dan kegiatan prioritas dalam penyelenggaraan RAK LLAJ dan program kegiatan tiap pilar serta penjabarannya setiap tahun yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Gubernur ini juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan khususnya dari Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang mengatur penyusunan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah.

Dengan menggunakan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah ini diharapkan seluruh pemangku kepentingan di daerah dapat melaksanakan program dan kegiatan Keselamatan LLAJ dengan standar kualitas yang baik dan memudahkan dalam pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian serta pelaporannya. Dokumen RAK LLAJ Provinsi Jawa Tengah yang dihasilkan dapat dilakukan kaji ulang sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan yang ada.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR

Pembina Utama Muda

NIP. 19711207 199503 1 003